


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN KDRT OLEH  
LSM PEKKA  
(Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee ABDYA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DEVI AFRIANTI**  
**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**  
**NIM: 141209604**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2018 M/ 1439 H**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN KDRT  
OLEH LSM PEKKA  
(Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee Abdy)**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum


Oleh

**Devi Afrianti**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM:141209604

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



**Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag**  
NIP.150930682000000000

Pembimbing II



**Mumtazinur, S.IP., MA**  
NIP.198609092014032002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devi Afrianti  
NIM : 141209604  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Majlis : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Hala kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



(Devi Afrianti)

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN KDRT OLEH LSM PEKKA (STUDI KASUS KEC. KUALA BATEE, ABDYA)”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, MA sebagai pembimbing II, Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Misran, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik Bapak Israr Hirdayadi, Lc, M.A. yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan

dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Terima Kasih banyak kepada PEKKA yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih tidak terhingga, saya sampaikan kepada yang tercinta ayahanda Salhadi dan yang tersayang ibunda Nahdiar, yang sudah dengan ikhlasnya mendidik, membimbing, memberi kasih sayang yang berlimpah, serta memberi semangat dan dukungan kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teruntuk ketiga saudara sekandung, Yarli Wisma Salna, Susanna Salna dan Nurul A'la Salna, terimakasih telah memberi semangat dan dukungan serta menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada yang terkasih dan sang motivator hidup saya Andriyansyah, S.Pd (Hendri Kpr) yang sudah menemani dari tahun kedua kuliah hingga saat sekarang, yang selalu memberi semangat dikala mulai putus asa dengan semua yang saya hadapi.
7. Terimakasih kepada Nurmala yang sudi selalu saya ganggu waktu istirahatnya untuk membantu membimbing dan mengajarkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sepupu tersayang kak War dan abang ipar Bahagiaruddin, yang selalu siap dengan segala nasehatnya dan selalu memberi dukungan kepada saya disaat saya mulai rapuh dengan keadaan. Terimakasih karena mau selalu mendengarkan curhat saya dan selalu amanah dengan semua curhatan saya.
9. Terimakasih kepada sahabat terbaik dan seperjuangan, Hasnidar S.H, Lia Safrina S.H, Siti Mawaddah S.H, Fisrita Hasari S.H, dan kepada teman seperjuangan Unit 13 yang sudah menemani saya dari awal hingga saat-

saat bahagian seperti ini, menjadi teman serta sahabat untuk saya. Serta kepada teman-teman HPI angkatan 2012 terimakasih sudah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan KPM di Gampong Kuta Baro Meukek Aceh Selatan. Teristimewa Humaira, Nurvita, Ika, Fika, Uning, Miftah, Fikri, Arifin, Yani, dan Misran yang sudah memberi semangat dan dukungan kepada saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 06 Februari 2018

Devi Afrianti

141209604

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II : BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN KDRT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>16</b>
2.1 Bantuan Hukum dalam sIslam dan Hukum Positif .....	16
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	29
2.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan .....	44
<b>BAB III : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANTUAN HUKUM LSM PEKKA DALAM PROSES MEMBANTU KORBAN KDRT DI KECAMATAN KUALA BATEE .....</b>	<b>48</b>
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	48
3.2 Kasus-kasus KDRT di Kecamatan Kuala Batee.....	50
3.3 Proses yang dilakukan LSM PEKKA dalam Membantu Korban KDRT di Kecamatan Kuala Batee .....	51
3.4 Pandangan Hukum Islam tentang Proses Bantuan Hukum yang diberikan LSM PEKKA .....	56
3.5 Kewenangan atau Batas Kesenangan PEKKA dalm Memberikan Bantuan Hukum.....	62
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>65</b>

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Mukim dan Desa di Kecamatan Kuala Batee .....	48
Tabel 3.2 Desa Kelompok PEKKA .....	50

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum .....	
Lampiran 2 Surat Keterangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry .....	
Lampiran 3 Surat Hasil Penelitian dari LSM PEKKA.....	
Lampiran 4 Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 5 Daftar Riwaya Penulis .....	

## ABSTRAK

Nama : Devi Afrianti  
Nim : 141209604  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kec. Kuala Batee, Abdya)  
Tanggal Sidang : 06 Februari 2018  
Tebal : 90 Halaman  
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Mumtazinur, MA  
  
Kata Kunci : *Pandangan Hukum Islam, Bantuan Hukum Korban KDRT dan LSM PEKKA*

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) berdiri sejak 2008 di Aceh Barat Daya. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan perempuan sering mengalami perselisihan dalam sebuah keluarga, sehingga terjadi kekerasan. Oleh karena itu perempuan memerlukan suatu bantuan hukum yang dapat menegakkan kodrat perempuan baik menurut pandangan masyarakat ataupun pandangan hukum Islam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses yang dilakukan PEKKA dalam membantu korban KDRT di Kecamatan Kuala Batee? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses bantuan hukum yang diberikan PEKKA?. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menganalisa menggunakan kata-kata deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses yang dilakukan PEKKA untuk membantu korban KDRT yaitu dalam bentuk pendampingan. Bantuan yang diberikan oleh PEKKA yaitu mendampingi korban KDRT dari proses pelaporan, baik untuk melapor ke Polsek, Polres dan Mahkamah Syariah. Sehingga bantuan yang diberikan oleh PEKKA dapat meringankan beban masyarakat. Pandangan hukum Islam tentang bantuan yang diberikan PEKKA sangat baik. Bahkan dalam pandangan Islam juga menyatakan bahwa proses bantuan yang diberikan oleh PEKKA diperbolehkan, karena dalam Islam membantu sesama kaum muslimin merupakan kewajiban. Salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh PEKKA dalam pandangan Islam dibolehkan tidak adanya larangan. Karena proses hukum yang diberikan sudah ada persetujuan dari korban dan keluarganya. Jadi bantuan yang dibentuk oleh PEKKA ini layak diberikan apresiasi, karena PEKKA dalam membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kader-kader PEKKA tidak meminta imbalan apapun dari para korban, sehingga bantuan yang diberikan oleh PEKKA dinyatakan sebagai bentuk bantuan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan para korban.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satu kesatuan terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia tentram, aman, damai dan sejahtera, dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarganya. Keluarga adalah satu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal.<sup>1</sup>

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>2</sup>

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang digunakan, masing-masing

---

<sup>1</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 69.

<sup>2</sup>Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10-11.

tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Disamping itu, perlunya Undang-Undang ini disahkan karena sistem hukum yang ada belum dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara atas penegakan Hak Asasi Manusia. Keberadaan lembaga pelayanan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu baik yang digagas oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan ketersediaan dan penyiapan perangkat pendukung, baik dari sisi infrastruktur maupun sumberdaya manusianya

---

<sup>3</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Rekonstruksi Teologis, yuridis, dan sosiologis*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 81-82.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.49,

termasuk anggaran. Situasi ini yang menjadi tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan data 2015 per Januari sampai pertengahan April telah terjadi 58 kasus menimpa anak dan perempuan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan 22 kasus, pelecehan seksual 9 kasus, KDRT terhadap anak 5 kasus. Sementara pada tahun 2012, juga diterima data rekap kekerasan terhadap perempuan mencapai 221 kasus, tahun 2013 sebanyak 743 kasus dan sampai Juni tahun 2014 sebanyak 669 kasus.<sup>5</sup>

Kegiatan pemberian bantuan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menegakkan hak asasi manusia dalam rangka menjaga dan menjamin tegaknya hak dan kewajiban untuk mewujudkan suasana tertib. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum telah diatur dalam pasal 28D ayat 1 amandemen kedua UUD 1945, yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama, bagi setiap orang.

Di Aceh Barat Daya tercatat dari tahun 2008 sudah mulai dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Lembaga ini didirikan dari rencana Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) untuk melihat kehidupan para janda di wilayah konflik supaya memperoleh akses sumber daya agar dapat

---

<sup>5</sup>Data diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh

mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. PEKKA digagas karena semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga.

Pada tahap awal, PEKKA merupakan program yang dikembangkan di dalam organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) dengan membentuk Sekretariat Nasional (Seknas PEKKA). Seiring dengan perkembangannya, maka pada awal tahun 2005 Seknas PEKKA menjadi lembaga mandiri dengan badan hukum Yayasan PEKKA. Tercatat sejak tahun 2008 para kader PEKKA di wilayah Aceh Barat Daya telah banyak membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kuala Batee.<sup>6</sup>

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamīn* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan, dan memberi penghargaan pada semua manusia, tanpa kecuali dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena salah satu misi Rasulullah SAW. dalam menegakkan Islam, diantaranya adalah mengangkat harkat martabat laki-laki dan perempuan agar mendapat perlindungan hak-hak pribadi sebagai manusia.

Kekerasan satu pihak terhadap pihak lainnya apalagi dalam rumah tangga, bukanlah tabi'at agama Islam. Rasulullah SAW. sebagai teladan utama kaum muslimin tidak pernah sekali pun mencontohkan perlakuan kekerasan terhadap keluarga dan pembantunya. Jangankan kekerasan fisik, sedangkan berkata

---

<sup>6</sup>Data diperoleh dari Mardhiah Fasilitator Lapangan untuk wilayah Aceh dan tinggal di Aceh tetapi pernah bertugas untuk Pekka di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dalam program yang sama.

keras, membentak, atau berwajah yang tidak menyenangkan saja tidak pernah dilakukan beliau terhadap istri, anak, dan cucu-cucunya.<sup>7</sup>

Imam al-Baghawi menyebutkan, “Jika terjadi perselisihan antara suami isteri, sehingga keadaan rumah tangganya menjadi runyam, lalu pihak suami tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak pula perceraian, kemudian pihak istri pun tidak melaksanakan kewajiban, lalu keduanya pergi melakukan apa yang tidak dibolehkan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Pada saat itu, hendaklah sang imam mengirim wakil keluarga masing-masing sebagai juru damai. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya pengutusan juru damai tanpa adanya izin dan keridhaan suami istri. Maka yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan tidak dibolehkan pengutusan juru damai tanpa adanya keridhaan pasangan suami istri yang berselisih.<sup>8</sup>

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Nabi Muhammad SAW. sampai-sampai telah mengajarkan para pengikutnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah beliau sendiri secara tiba-tiba. Siapa pun paling tidak harus memberitahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kader PEKKA diperoleh bahwa dari 2008 sampai 2015 sudah ada beberapa kasus yang sudah

---

<sup>7</sup>Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 281,282, dan 285.

<sup>8</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 178-179.

<sup>9</sup>Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 65.

ditangani oleh PEKKA. Kasus-kasusnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan suami terhadap istri dan kekerasan istri terhadap suami, Kekerasan Orang tua terhadap anak, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual.

Berdasarkan hal-hal di atas mendorong penulis untuk membahas tentang bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga kepada korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Maka penulis merumuskan penulisan skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee)**”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses yang dilakukan LSM PEKKA dalam membantu korban KDRT Di Kecamatan Kuala Batee?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses bantuan hukum yang diberikan LSM PEKKA ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bantuan hukum yang diberikan LSM PEKKA.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses LSM PEKKA dalam membantu korban KDRT yang terjadi di Kecamatan Kuala Batee.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari dari kerancuan pengertian dari pemahaman pembaca, perlu kiranya memberikan pengertian (penjelasan) tentang istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, istilah-istilah tersebut diantaranya:

##### **1.4.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga kekerasan domestik adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Orang yang menetap atau tinggal dalam rumah tangga meliputi anak-anak, suami, istri, orang yang mempunyai hubungan pengasuhan, orang yang mempunyai hubungan perwalian dan pembantu rumah tangga terutama kaum perempuan yang menetap dalam rumah tangga, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

##### **1.4.2. Hukum Islam**

Hukum adalah peraturan atau adat resmi yang di buat oleh penguasa (Pemerintah atau Negara). Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun As-Sunnah untuk

---

<sup>10</sup> Siti Musdah, *Perempuan Reformasi Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 155.

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman dan ruang manusia.<sup>11</sup>

Jadi hukum Islam adalah yang mengandung norma-norma hukum, baik akidah-akidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi, maupun manusia dengan manusia maupun dengan alam dan benda-benda lain.<sup>12</sup>

#### 1.4.3. Bantuan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>13</sup>

#### 1.4.4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, bisa juga disebut lembaga swadaya masyarakat ini ialah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah ( *non-governmental organization; NGO*).

---

<sup>11</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), hlm 6.

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm 30.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1.

#### 1.4.5. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga adalah organisasi yang dibentuk untuk mendorong wanita berstatus janda ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Perempuan Kepala Keluarga adalah seorang perempuan dalam suatu keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dan kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>14</sup>

#### 1.4.6. Korban

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>15</sup> Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang di rugikan.

### 1.5. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilakukan, penulis belum menemukan kajian tentang *Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kecamatan Kuala Batee)*. Namun penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya mengenai

---

<sup>14</sup>Data diperoleh dari Mardhiah Fasilitator Lapangan untuk wilayah Aceh dan tinggal di Aceh tetapi pernah bertugas untuk Pekka di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dalam program yang sama.

<sup>15</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 (2).

kekerasan dalam rumah tangga yaitu skripsi yang dibahas oleh Sabri, dengan judul “ *Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini yang menjadi bahasan utamanya adalah kekerasan seksual yang dilakukan didalam rumah tangga yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Disini dijelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga antara hubungan suami istri sulit untuk diproses hukum, karena biasanya tindakan dilakukan diluar sepengetahuan orang lain.

Penulis juga menemukan skripsi yang dibahas oleh Arfan Affandi, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebenarnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat saja terjadi kepada pihak lain selain kaum perempuan, hanya saja berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa sebagian besar kaum perempuan cenderung sangat rentan menjadi korban kekerasan di dalam lingkup keluarganya sendiri. Hal tersebut memaksa kaum perempuan untuk mencari perlindungan terutama perlindungan hukum.

Dan juga penulis menemukan skripsi yang dibahas oleh Nya' Arief, dengan judul “ *Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Surat An-nisa' Ayat 34)*”. Disini dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender merupakan fenomena

kebudayaan yang dikonstruksi oleh banyak variabel antara lain sistem sosial, budaya, hukum dan keyakinan-keyakinan agama. Undang-undang PKDRT dalam wacana gender merupakan salah satu instrumen yuridis untuk mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berikut perlindungan terhadap korban kekerasan yang dipicu oleh sistem sosial yang tidak adil gender. Sementara itu, Islam sebagai agama pembebas manusia dari keterbelengguan dan ketertindasan, telah melahirkan berbagai penafsiran yang menyudutkan Islam sebagai agama kekerasan.

### **1.6. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisis dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>16</sup>

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah *kualitatif* yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 121.

teori sebagai panduan penelitian.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>18</sup>

#### 1.6.2. Instrumen Pengumpulan Data

Merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

#### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara *interview* (wawancara) dan teknik dokumentasi.

##### a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog dengan korban KDRT yang dibantu oleh kader PEKKA, kader PEKKA yang membantu korban KDRT untuk menanyakan upaya dan proses pemberian bantuan hukum kepada korban KDRT, sehingga para korban KDRT tersebut merasa tertolong dengan adanya pendampingan itu. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

<sup>18</sup>Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan pemikiran.<sup>19</sup>

### 1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya, mengenai Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA.

### 1.6.5. Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan langsung oleh penulis dari PEKKA yang berupa data tentang berapa banyak jumlah korban KDRT yang telah di dampingi dari tahun 2011-2017, data tentang program yang dijalankan oleh PEKKA untuk mendampingi korban KDRT, serta data SOP pendampingan tersebut.

### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.<sup>20</sup> Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan memaparkan kegiatan atau program pemberian

---

<sup>19</sup>Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 158.

<sup>20</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996) hlm.104.

bantuan hukum oleh LSM PEKKA dilihat dari sisi hukum Islam. Dan juga dari segi bentuk evaluasi atau koreksi dalam semua item pertanyaan wawancara yang sudah dijawab, menganalisis data atau mengungkapkan data yang riil tentang upaya pemberian bantuan hukum tersebut. Bentuk deskriptif dan berkaitan dengan fakta yang sebenarnya dan didukung oleh *Hukum Islam* yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada korban KDRT tersebut. Setelah data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada serta didukung oleh data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014, sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al- Quran dalam skripsi ini berpedoman kepada Al-Quran Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggaraan penterjemahan al-Quran departemen agama RI tahun 2004.

### **1.7.Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yang meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang landasan teoritis. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, Bantuan Hukum dalam Islam dan Hukum Positif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan.

Bab ketiga menguraikan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Bantuan Hukum LSM PEKKA Dalam Proses Membantu Korban KDRT Di Kecamatan Kuala Batee, Gambaran Lokasi Penelitian, Kasus-kasus KDRT di Kecamatan Kuala Batee, Proses yang dilakukan LSM PEKKA dalam membantu korban KDRT di Kecamatan Kuala Batee, dan Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Bantuan Hukum Yang diberikan LSM PEKKA.

Bab empat merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian.

## **BAB II**

### **BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN KDRT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **2.1 Bantuan Hukum dalam Islam dan Hukum Positif**

Sejarah awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam ROPasal 190 memuat para Advokat dan *procurer* bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.<sup>21</sup>

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan advokat dalam menangani suatu proses penegakan hukum bagi seorang tersangka. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Disamping itu, advokat berkewajiban menegakan hukum dan keadilan. Undang-undang advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

---

<sup>21</sup>Iwan Wahyu Pujiyanto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Usu Law Journal*, Vol. 3, No.2 Agustus 2015, hlm 87-96.

Sedangkan pada butir 9 menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam konteks ini dapat terlihat pada Pasal 37 dan 38 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bahkan dalam perkara pidana, seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

PEKKA adalah sebuah inisiatif pemberdayaan perempuan kepala keluarga, yang mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespons permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma. Semula upaya ini diberi nama "*Widows Project*" yang sepenuhnya didukung dana hibah dari *Japan Social Development Fund (JSDF)* melalui *Trust Fund* Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), membentuk Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk mengembangkan gagasan awal ini. "*Widows Project*" di transformasi menjadi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni yang kemudian menjadi Koordinator Nasional (Kornas) nya. Transformasi ini diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan

semata. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai *Stereotype* (pelabelan) negatif. Judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA, dan PEKKA kemudian ditetapkan dan disepakati untuk menjadi nama lembaga yang melaksanakan inisiatif baru ini. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyebut secara singkat sebutan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh advokat dan PEKKA dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak-hak asasi dari tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang konsep bantuan hukum advokat atau PEKKA dalam Al-Quran dan Sunnah yaitu:

---

<sup>22</sup>Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No.1 Januari 2014, hlm 121.

## 1. Surat An-Nisaa ayat 58

نَبِّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكَمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِ.

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya.

## 2. Surat Al-Hujarat Ayat 9

وَالْأَخْرَى عَلَى إِحْدَ لُهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا أَقْتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَآبِقَاتِنِ وَإِنْ  
اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَأَعَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرًا إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَاقْتَلَا  
الْمُقْسَطِينَ تَحِبُّ.

*Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa menguatkan anjurannya kepada umat Islam untuk senantiasa berbuat adil dengan rahmatnya. “sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kata damai (*al-ishlah*) lebih dekat artinya pada keadilan. Perdamaian merupakan jalan pertama dalam persidangan tetapi perdamaian ini tidak bisa langsung disampaikan oleh pihak yang berkaitan tanpa adanya advokat atau pengacara yang lebih menguasai sistem kehakiman Indonesia yang berdasarkan asas keadilan.

### 3. Surat Yusuf Ayat 26-28

دَقَّتْ قَبْلَ مِنْ قَدْ قَمِيصُهُ رُكَانَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ شَاهِدٍ وَشَهِدَ نَفْسِي عَنْ رَاوَدْتَنِي هِيَ قَالَ  
رَاءَ أَفْلَمًا. الصِّدِّيقِينَ مِنْ وَهُوَ كَذَبَتْ دُبْرٍ مِنْ قَدْ قَمِيصُهُ رُكَانَ وَإِنْ. الْكَذِبِينَ مِنْ وَهُوَ فَصَّ  
عَظِيمٌ كَيْدٌ كُنَّ إِنْ كَيْدٍ كُنَّ مِنْ إِنَّهُ قَالَ دُبْرٍ مِنْ قَدْ قَمِيصُهُ رُ

*Artinya: Yusuf berkata: (26) "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. (27) Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." (28) Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."*

Ayat di atas menjelaskan tentang barang bukti yang dipakai dalam persidangan, yaitu pakaian yang robek, barang-barang bukti yang demikian tidak akan dengan mudah diketahui oleh pihak yang bersengketa. Untuk itu maka kehadiran advokat/pengacara sangat penting untuk mencari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti sebagai bukti yang memperkuat kebenaran yang diinginkan oleh hakim.

## 4. Al-Baqarah Ayat 180-182

لَمَعْرُوفٍ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمُوتُ أَحَدُكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيَّكُمْ كُتِبَ  
الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقَابٍ.

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ إِنْ يَبْدُ لُونَهُ الَّذِينَ عَلَى إِثْمُهُ رَفَانَمَا سَمِعَهُ رُبَعَدَ مَا بَدَّ لَهُ رَفَمَنْ

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحَ إِثْمًا أَوْ جَنَفًا مُوصٍ مِنْ خَافَمَنْ.

*Artinya: (180) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (181) Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (182) akan tetapi, barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang sedapat mungkin menjauhkan diri dari perbuatan menyimpang dan dosa termasuk dalam hal membuat wasiat. Sebaliknya jika menemukan potensi perbuatan menyimpang dan dosa maka hendaklah berusaha memperbaikinya sebelum terlanjur menjadi konflik, karena konflik selalu mengurangi dan memperlambat perkembangan sosial, bahkan pada tingkat tertentu bisa meruntuhkannya.

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai sesama manusia dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia meskipun dia bersalah atau dianggap bersalah. Akan tetapi bukan kesalahannya yang dibela melainkan lebih menekankan pada pengawasan dan keberlakuan



*bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ayat lain juga menjelaskan secara lebih tegas lagi tentang mengharamkan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia, maka dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 33:

لَلّٰهُ تَشْرِكُوْا اَوْ اَنْ اَلْحَقَّ بَغَيْرِ الْبَغْيِ وَاَلَّا تَمَّ بَطْنٌ وَّمَا مَنَّا ظَهْرًا مَّا اَلْفَوْا حِشْرَ رَبِّيْ حَرَّمَ اِنَّمَا قُلَّ  
تَعْمُوْنَ لَا مَا اَللّٰهُ عَلٰى تَقُوْلُوْا اَوْ اَنْ سُلْطٰنًا بِيْهٖ يُنَزَّلَ لَمَّا بَا.

*Artinya: Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa sebagaimana diketahui bahwa tampak Islam mengakomodasikan segala urusan umat manusia, tanpa terkecuali yang berkaitan dengan hukum. Dengan diterapkannya hukum, maka hidup manusia akan mencapai keteraturan dan kedamaian. Dalam penerapannya ada tujuan penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Maidah ayat 8:

لِيْ قَوْمٍ شَنَآءٌ يُّجْرِمَنَّكُمْ وَاَلَّا بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ قَوَّامِيْنَ كُوْنُوْا اِمْنًا مِّنَ الَّذِيْنَ يَتَّخِئُهَا  
تَعْمَلُوْنَ بِمَا خَبِيْرُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوا اللّٰتَّقْوٰى اَقْرَبُ هُوَ اَعْدِلُوْا تَعْدِلُوْا اَلَّا ع.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menunjukkan bagaimana Allah SWT lewat ajaran Islam mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran Islam ini pun sesuai dengan prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi profesi yang diangkat pada tulisan ini yaitu advokat. Hal ini sesuai dengan filsafah bangsa Indonesia, yaitu pancasila yang berkaitan dengan peradilan yang meracu pada sila “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun maksud adil dalam Islam disini adalah seperti apa yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang definisikeadilan. “Tafsir Ibnu Katsir” ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menyesuaikan dengan konteks ayatnya. Berikut ini dalam tafsirnya mengenai definisi keadilan

*“Allah SWT menyuruh orang yang beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.”*

### **2.1.2 Prosedur Bantuan Hukum Islam**

Prosedur bantuan hukum dalam Islam dapat dinyatakan sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara perdata Islam yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

## 1. Non Litigasi (Mediasi)

Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

### a) Mediasi dalam Sistem Peradilan

Dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian). Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa: jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausul-klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai [pasal 17 ayat (1) dan (6)].

### b) Mediasi di Luar Pengadilan

<sup>23</sup>Haris Asa'id, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-kasus Perdata Islam*, (Skripsi: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2013), hlm. 44-45

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah/sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.

## 2. Konsultasi

Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan berjalan. Konsultasi adalah sebuah dialog antar manusia. Konsultasi dapat melibatkan individu-individu dalam suatu komunitas, kelompok sosial dan *stakeholder*, yang merefleksikan komposisi dari populasi dan organisasi dari suatu area. Oleh karenanya konsultasi adalah partisipasi. Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan bahwa pandangan yang dikonsultasikan mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil.

## 3. Keterangan Ahli

Pengertian Saksi ahli atau keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

### **2.1.3 Etika Bantuan dalam Hukum Islam**

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampinginya dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien.

Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.<sup>24</sup>

### **2.1.4 Langkah-langkah Memberikan Bantuan Hukum Islam**

---

<sup>24</sup>Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No.1 Januari 2014, hlm 120.

Pada dasarnya pemberian jasa bantuan hukum sudah berlangsung sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu meskipun sistem peradilan belum terorganisir, masyarakat menggunakan jasa pemberi bantuan hukum dalam menyelesaikan kasusnya. Mereka menunjuk orang yang dianggap mempunyai kapasitas yang pada saat itu kebanyakan dipilih orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka yang sering ditunjuk untuk pemberi bantuan hukum adalah ahli nujum.<sup>25</sup>

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (*habl min al-nâs*). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari berbagai kesalahan, kesalahan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dalam Islam boleh dilakukan. Karena Islam mengajarkan kepada sesama kaum muslimin untuk saling tolong menolong. Karena bantuan hukum merupakan suatu bentuk proses

---

<sup>25</sup>Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 36

bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang melanggar aturan hak asasi manusia.

## **2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

KDRT merupakan masalah universal yang dapat dialami oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Tahun 2014, genap sepuluh tahun berselang sejak diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tahun 2004 yang lalu. Komnas Perempuan telah membukukan 487.313 kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia, di mana lebih dari 90% ternyata kekerasan yang terjadi di ranah domestik (KDRT).

Biro Pusat Statistik Nasional melaporkan secara keseluruhan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07%, sehingga diperkirakan di antara 100 orang terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Menurut Purniati Krimonolog Universitas Indonesia, seorang korban kekerasan yang mengalami gangguan psikis juga. Sembilan dari sepuluh perempuan yang mengalami gangguan mental.

Maraknya tindak kekerasan, khususnya yang terjadi di rumah tangga, merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang akan dan telah menikah, serta seluruh anggota yang ada di dalamnya. Tidak peduli berapa lama kehidupan rumah tangga telah dilalui. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga akan semakin terasa nyaman dan penuh tawa bahagia. Ada yang baru menjalaninya beberapa hari, tetapi sudah merasa sangat menyakkan. Sebaliknya, adapula yang sudah puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga, namun harus berurusan dengan berbagai tindak

kekerasan serta keributan di pengadilan yang pada ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian.

Jumlah kasus KDRT memang seperti fenomena karena hanya sekitar sepuluh persen yang berhasil terungkap ke permukaan. Sisanya ditutup-tutupi karena dianggap tabu. Pembahasan hanya sebatas internal dalam keluarga, karena dianggap aib bagi keluarga tersebut. Korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah masalahnya layak dilaporkan ke Polisi atau diadukan ke lembaga pembela kaum perempuan dan anak. Faktanya selama ini masyarakat beranggapan persoalan KDRT adalah persoalan internal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Apalagi secara hukum KDRT adalah delik aduan. Sangat berbeda dengan KUHP Pasal 351 (tentang penganiayaan fisik) dan pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan, yang sama sekali tidak mengisyaratkan suatu delik aduan, tetapi kasus kriminal murni).

Di kalangan para pejabat dan pemuka masyarakat, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering terjadi. Seseorang wanita dengan melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dia dan anaknya dianiaya oleh seorang Jaksa yang ternyata adalah suami dan ayah para korban tersebut. Kasus tersebut sampai dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Namun hingga kini tidak menemukan jalan menyelesaikan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat diartikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah-satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk yang paling sering dijumpai dalam KDRT adalah penganiayaan orangtua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap istri.

Meski jarang ditemui, terdapat pula kasus istri menganiaya suami bahkan anak-anak yang menganiaya orangtuanya. Tindak kekerasan yang dilakukan terhadapnya tidak memiliki hubungan darah tetapi tinggal dalam satu rumah digolongkan sebagai KDRT. Demikian juga tindak kekerasan yang tidak sampai melalui fisik, karena 'hanya' berupa kata-kata kasar ataupun penelantaran terhadap anggota keluarga yang lain digolongkan sebagai tindak kekerasan emosional/psikologis.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga ternyata erat kaitannya dengan kondisi kesehatan mental (jiwa) yang dimiliki pasangan suami istri. Alasannya perilaku seseorang merupakan refleksi dari kondisi psikologisnya. Saat kondisi psikologisnya baik-baik saja, otomatis perilakunya pun akan baik-baik saja. Namun, di saat salah satu pasangan mengalami tekanan dan guncangan dalam kehidupannya, tanpa disadari perilakunya akan berubah, menjadi lebih pendiam atau sebaliknya sangat agresif.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa KDRT merupakan suatu tindak kekerasan yang seringkali terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam sebuah KDRT adalah tindak kekerasan terhadap istri ataupun anak-anaknya. Oleh karena setia tindakan kekerasan yang tidak sewajarnya dilakukan, harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Sayang sekali ada keengganan, rasa malu bahkan terkadang arah dalam hatinya maka setiap kali akan ada orang yang menyarankan bahwa memerlukan bantuan konseling dari seseorang dokter ahli jiwa atau psikiater. Stigma tentang

---

<sup>26</sup>Lali Setyawati, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 1

gangguan jiwa masih begitu erat dan mendalam di hati masyarakatnya. Sehingga membuat kasus-kasus gangguan jiwa lambat terdeteksi dan tidak optimal penanganannya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat An-Nisaa: 35 sebagai berikut:

وَفِي إِنْصَاحٍ لِّرَبِّكَ أَنْ إِذَا جَاءَكَ مِنَ الْمَرْءِ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ نِسَائِهِ إِذَا جَاءَكَ مِنْهُمَا شِقَاقٌ خِفْتُمْ وَإِنْ خَيْرٌ أَعْلِمَا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُدِي.

*Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

### 2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Banyak faktor secara empirik

---

<sup>27</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 65.

telah terbukti memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga muslim. Diantara penyebab itu adalah:

- a. Sikap *nusyiz* istri atau suami yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami padahal tidak uzur seperti haid atau sakit.
- b. Lemahnya pemahaman atau pengalaman ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami istri dalam rumah tangga dan karakteristik yang tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syariat termasuk melakukan tindakan KDRT.
- c. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikanyang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa di gambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun kebutuhan pendidikan. Dari ituberawal pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengontrol emosiya.

### **2.2.2 Kekerasan Fisik Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada dasarnya istilah fisik tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan

yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah adanya tujuan yang patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang di sadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penganiayaan yang dilakukan, akan mendapatkan pembalasan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Hukum pidana menyebutkan bahwa setiap penganiayaan yang dilakukan merupakan sebuah tindak kekerasan. Jadi penganiayaan yang terjadi merupakan suatu bentuk perbuatan yang akan diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tentang unsur-unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju.

- a. Unsur kesengajaan disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu.
- b. Adanya perbuatan disebut dengan unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang

---

<sup>28</sup>Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Kkekerasan Rumah Tangga*, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2015, hlm 43.

konkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang terjadi pada umumnya adalah perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan *onrecht* (perbuatan yang melawan hukum).

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual
- d) Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Larangan pada pasal ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Pasal 6 menjelaskan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.

Berdasarkan keterangan pasal 5 di atas, dapat diambil kesimpulan yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan UU PKDRT yaitu: adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.

- a) Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata.

- b) Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana atau delik-delik tentang penganiayaan.

Penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika diamati pengaturan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada pasal 351 sampai KUHP.

Pengaturan tentang penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
- b) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
- c) Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)
- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP)

Dari uraian di atas pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum mengkoordinir langsung tindak kekerasan dalam keluarga.

### **2.2.3 Fungsi dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum**

---

<sup>29</sup>Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2015, .hlm. 44

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

KDRT dapat dibentuk beberapa tindakan kekerasan, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual serta penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya saja bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong, memukul, menampar mendorong, menarik rambut, meludahi, dan lain sebagainya. Beberapa kekerasan fisik juga

sering dilakukan menggunakan benda-benda tajam dan tumpul, beberapa zat, serta menyiram dengan air panas, cairan kimia tertentu dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini dapat berbentuk hinaan atau kata-kata kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik” dan berbagai kata-kata kasar menyakitkan lainnya. Luka terdalam sebagai dampak kekerasan psikis yang dialami individu dapat juga menimbulkan trauma berkepanjangan. Selain itu, korban kekerasan bisa juga jadi pelaku kekerasan di masa mendatang.<sup>30</sup>

Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Walaupun sulit dibuktikan, bentuk kekerasan ini juga sering dialami oleh perempuan, misalnya memaksakan berhubungan walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau. Beberapa istri melaporkan perilaku seks menyimpang pasangannya yang beralihkan mendapatkan kepuasan dengan cara berhubungan semacam itu. Bahkan tidak jarang para istri benar-benar dibuat menangis histeris manakala suami menghadirkan pihak ketiga untuk melakukan berbagai perilaku seksual yang tidak lazim di antaranya.

Tindak kekerasan lainnya juga dapat berbentuk penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga berarti ketergantungan ekonomi dengan cara

---

<sup>30</sup>Lali Setyawati, *Refleksi Diri...*, hlm. 2

membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dalam beberapa kasus, terjadi suami begitu saja meninggalkan rumah, baik dalam waktu singkat ataupun panjang, dengan sengaja menelantarkan keluarganya dan sama sekali tidak pernah membiayai rumah tangganya.

Bila kriminalisasi korban terus berlanjut, perempuan korban kekerasan akan semakin enggan melaporkan kasusnya dan memilih pasrah untuk segala penganiayaan yang dialaminya. Ancaman kriminalisasi korban atas gugatan pencemaran nama baik terutama diajukan oleh pelaku pejabat publik dan tokoh masyarakat. Korban dengan gampang dituduh berbohong atau dipolitisir. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), bahkan menerima pengaduan 54 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat, baik itu dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, perkawinan, pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Komnas Perempuan menilai sikap pelaku menuntut balik korban sebagai upaya membangun pencitraan positif atas diri dan jabatannya demi melanggengkan kekuasaannya sebagai pejabat daerah maupun tokoh masyarakat. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kriminalisasi korban kekerasan terhadap perempuan masih terjadi karena infrastruktur hukum belum memadai. Pada aspek substansi hukum, meski ada jaminan perlindungan hukum, namun pasal pencemaran nama baik dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT justru dijadikan cara untuk menjerat perempuan korbannya.

Upaya istri untuk melindungi diri dan anaknya dari kekerasan suami dengan cara pergi dari rumah juga kerap dituduh sebagai tidak pencurian, penculikan anak, atau bahkan penelantaran rumah tangga ketika istri tidak membawa serta anaknya. Pada aspek struktur, tidak ada kebijakan satu pintu dan minim koordinasi dalam menangani kasus yang berkaitan di kepolisian. Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus di mana pelaporan istri sebagai korban KDRT justru tidak tertangani atau berjalan lambat meski telah lebih dahulu melaporkannya, dibandingkan dengan gugatan pelaku KDRT. Pada aspek budaya masih banyak aparat penegak hukum yang menganggap KDRT bukan sebagai kejahatan melainkan persoalan rumah tangga, sehingga penanganannya tidak mendapatkan perhatian serius.

### **2.2.5 Kriminalisasi**

Kriminalisasi korban sering menghalangi upaya pemenuhan hak konstitusional. Kriminalisasi korban dan para pembela hak asasi manusia (HAM) bertentangan dengan konstitusi dan menggerogoti kewibawaan hukum. Kasus penetapan status tersangka kepada para istri yang sedang mencari keadilan atas tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami adalah salah satu contohnya. Bersama dengan pendampingnya, korban justru ditetapkan sebagai tersangka atas gugatan pencemaran nama baik suaminya. Penetapan korban sebagai tersangka menimbulkan dugaan bahwa aparat penegak hukum lebih mengutamakan pemegang kekuasaan. Kriminalisasi menghalangi korban untuk dapat menikmati haknya sebagai warga negara atas jaminan perlindungan hukum, sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi, khususnya pasal 28D ayat 1

Kriminalisasi korban juga bertentangan dengan tugas perlindungan hukum dalam peradilan Nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 2 konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984. Lebih lanjut, kriminalisasi korban dan pendamping bertentangan dengan pasal 10 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>31</sup>

### **2.2.6 Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan**

Kekerasan di masyarakat bukan lagi suatu hal baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Paling menarik perhatian publik kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga dimana seringkali banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sulit mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, sebab hal ini berarti harus memasuki wilayah yang bersentuhan langsung pada sisi privat kaum perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakannya.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam KUHP, namun, pada perkembangannya kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat sehingga banyak mendapat perhatian oleh sifat dan dampaknya yang luas bagi masyarakat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi hal ini tertuang dalam sebuah aturan yaitu Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 4

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, secara teori melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam rumah, yaitu perempuan dan anak. Namun pada prakteknyajustru mengriminalisasi perempuan sebagai korban-korban kekerasan. Hal ni disebabkan karena aparat penegak hukum (APH) tidak mempertimbangkan relasi timpang suami dan istri, juga anak, dalam menerapkan Undang-Undang PKDRT. Akibatnya, perempuan sebagai korban tidak mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan di Indonesia. Undang-Undang PKDRT dirancang sebagai salah-satu wujud komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.

Pengadilan khusus perkawinan dan keluarga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perkawinan dan keluarga. Sebagai hal baru, konsep ini perlu didialogkan dengan pemerintah. Komas perempuan dalam dialog bersama Mahkamah Agung menyampaikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemikiran atas usulan konsep pengadilan khusus tersebut. Konsep ini berawal dari latar belakang permasalahan tindak pidana kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) yang seringkali tersembunyi di balik perceraian. Oleh karenanya, pengadilan khusus didefinisikan sebagai mekanisme pengadilan yang mampu melayani satu atau penyelesaian kasus perkawinan dan keluarga serta dimensi kekerasan yang dialami.

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa pada umumnya mayoritas istri yang mengalami KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya ke jalur perceraian di Pengadilan Agama hampir 95% dibandingkan ke lembaga lain. Namun, data dari pengadilan Agama hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi. Sementara lembaga pada layanan mencatat pengaduan kekerasan fisik maupun seksual dalam perkawinan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah perkawinan sekarang ini, rata-rata apabila keretakan dalam rumah tangga, diakibatkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Masyarakat yang tidak mengalami keharmonisan dalam sebuah keluarga, banyak mengadukan keputusan akhirnya dalam sebuah pengadilan agama, salah satu faktornya adalah disebabkan karena ekonomi dan kekerasan psikis yang tidak bisa dikendalikan.

## **2.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan**

### **2.3.1 Islam Memandang Perempuan**

Perempuan merupakan salah satu topik yang tidak lepas dari perhatian Islam. Islam, apabila ditinjau menurut ajarannya (kitab suci-Nya), sebenarnya sangat menghargai dan menghormati kedudukan seorang perempuan di dunia ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat di dalam Al-Qur'an yang

---

<sup>32</sup>Muhammad Ishaq Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 1-8

membahasmengenai perempuan dan juga terdapat banyaknya hadits Rasulullah yang mengatur tentang perempuan.

Beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan (pembagian harta warisan untuk istri dan anak perempuan, larangan menyiksa istri, dan lain-lain) yaitu Surat Maryam, An Nisaa' (Wanita), Al Mujaadilah (Wanita yang Mengajukan Gugatan) dan Surat Al mumtahanah (Perempuan yang diuji). Dengan adanya surat-surat tersebut, mengindikasikan bahwa Al-Qur'an dan Islam benar-benar memperhatikan dan mengakui eksistensi perempuan beserta peran dan fungsinya dalam kehidupan, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perempuan memiliki perannya masing-masing. Peran seorang perempuan dalam keluarga adalah untuk membina anak-anaknya dan mengurus segala keperluan suaminya. Oleh karena setiap perempuan harus mendapatkan peran yang baik, untuk tidak terjadi kekerasan terhadapnya.

Al-Qur'an mengancam dengan siksa yang berat bagi setiap orang yang menuduh seorang perempuan yang baik dan terpelihara, berkaitan dengan kehormatan dan harga dirinya. Ancaman tersebut tercantum di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur: 4 yaitu:

---

<sup>33</sup>Arfan Afandi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Kaitannya dengan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU pkdrt)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008 hlm. 21.

قَبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تَمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ  
الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ أَبْدًا شَهَدَةٌ لَهُمْ ت

*Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk dapat menuduh seorang perempuan harus mendatangkan empat orang saksi. Hal ini membuktikan bahwa kehormatan dan harga diri seorang wanita di dalam Islam adalah tinggi dan mulia sehingga tidaklah mudah bagi siapa saja untuk dapat menjatuhkan kehormatan dan harga diri wanita dengan sangat mudahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur:23 adalah:

ذَابُّوهُمْ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي لُعْنَةِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ الَّذِينَ إِنَّا  
عَظِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”*

### **2.3.2 Kedudukan Setara antara Perempuan dengan Laki-Laki di dalam Islam**

Islam selain menyanjung seorang perempuan dengan penghormatan dan penghargaan yang tinggi dan mulia, Islam juga memiliki pandangan lain mengenai seorang perempuan, bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara

(sejajar) dengan laki-laki sesuai dengan tujuan awal penciptaan kedua makhluk tersebut, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Islam sangat menghormati perempuan, oleh karena itu seorang laki-laki harus mampu menyayangi istrinya dengan baik. Karena di mata Allah SWT setiap manusia memiliki kodrat yang sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk menjalankan kehidupannya lebih baik lagi.

Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sejajar dalam hal beribadah kepada Allah SWT, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan menghormati serta menghargai satu sama lain di dalam kehidupannya untuk mencapai satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah SWT. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hujuraat:13 adalah:

أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَتَأَمَّرُونَ  
خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنْ اتَّقَاكُمْ اللَّهُ عِنْدَ

*Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 21-23

**BAB III**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANTUAN HUKUM LSM**  
**PEKKA DALAM PROSES MEMBANTU KORBAN KDRT**  
**DI KECAMATAN KUALA BATEE**

**3.1 Gambaran Lokasi**

Kuala Batee adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Indonesia. Kuala Batee merupakan kelanjutan dari nama kerajaan yang pernah berkuasa di daerah tersebut, yaitu Kerajaan Kuala Batee. Luas kecamatan Kuala Batee adalah 652 km<sup>2</sup>. Adapun Mukim dan desa yang ada di Kecamatan Kuala Batee sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Mukim dan Desa di Kecamatan Kuala Batee**

No	Mukim	Desa
1	Mukim Krueng Batee	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Alue Pisang</li> <li>b. Desa Ie Mameh</li> <li>c. Desa Keude Baro</li> <li>d. Desa Krueng Batee</li> <li>e. Desa Lama Tuha</li> <li>f. Desa Lhok Gajah</li> </ul>
2	Mukim Kuta Bahagia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Blang Makmur</li> <li>b. Desa Krueng panto</li> <li>c. Desa Geulanggang Gajah</li> <li>d. Desa Kuala Terubue</li> <li>e. Desa Kuta Bahagia</li> <li>f. Desa Panto Cut</li> <li>g. Desa Pasar Kota Bahagia</li> </ul>
3	Mukim Sikabu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Alue Padee</li> <li>b. Desa Blang Panyang</li> <li>c. Desa Kampung Teungoh</li> <li>d. Desa Lhung Geulumpang</li> <li>e. Desa Muka Blang</li> <li>f. Desa Padang Sikabu</li> </ul>

Sumber: *Data Mukim dan Desa di Kecamatan Kuala Batee (2017)*

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat daya terdiri dari tiga kemukiman. Sebagaimana diketahui bahwa mukim-mukim yang terdapat di Kecamatan Kuala Batee ini adalah Mukim Krueng Batee, Mukim Kuta Bahagia dan Mukim Sikabu. Berdasarkan ketiga mukim tersebut, maka ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Kuala Batee. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa di Mukim Krueng Batee terdiri dari enam desa yaitu desa Alue Pisang, Ie Mameh, Keude Baro, Krueng Batee, Lama Tuha dan Lhok Gajah. Mukim Kuta Bahagia terdiri dari Blang Makmur, Krueng Panto, Gelanggang Gajah, Kuala Turubue, Kuta Bahagia, Panto Cut dan Pasar Kuta Bahagia. Sedangkan Mukim Sikabu terdiri dari enam desa yaitu desa Alue Padee, Blang Panyang, Kampung Tengoh, Lhueng Geulumpang, Muka Blang dan Padang Sikabu.

Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) terdapat tiga kemukiman yang terdiri 19 Desa/Kelurahan. Jadi dari 19 desa ini, ada beberapa desa dari setiap kemukiman yang membentuk kelompok PEKKA yang ada di Kecamatan Kuala Batee maka sesuai dengan penjelasan dan data di atas, maka ada beberapa desa yang membentuk suatu kelompok PEKKA dapat dinyatakan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Desa Kelompok PEKKA**

No	Mukim	Desa Kelompok PEKKA
1	Mukim Krueng Batee	a. Desa Alue Pisang b. Desa Lhok Gajah
2	Mukim Kuta Bahagia	a. Desa Kuta Bahagia b. Desa Kuala Terubue
3	Mukim Sikabu	c. Desa Muka Blang d. Desa Padang Sikabu e. Desa Alue Padee f. Desa Kampung Teungoh g. Desa Blang Panyang

Sumber: *Data Mukim dan Desa di Kecamatan Kuala Batee (2017)*

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dinyatakan bahwa di Kecamatan Kuala Batee ini ada beberapa desa yang membentuk kelompok PEKKA. Hal ini dapat dirincikan bahwa di Mukim Krueng Batee ada dua desa yang membentuk kelompok PEKKA yaitu desa Alue Pisang dan Lhok Gajah. Mukim Kuta Bahagia terdiri dari dua desa juga yang membentuk kelompok PEKKA yaitu desa Kuta Bahagia dan Kuala Teurubue. Sedangkan di Mukim Sikabu terdiri dari tujuh desa yaitu desa Muka Blang, Padang Sikabu, Alue Padee, Kampung Teungoeh dan Blang Panyang.

### **3.2 Kasus-kasus KDRT di Kecamatan Kuala Batee**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa ada beberapa kasus yang terdapat di Kuala Batee yaitu:

1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Kekerasan orangtua kepada anaknya yang mengakibatkan anak cacat permanen.
3. Kekerasan seksual

#### 4. Kasus pelecehan seksual

Berdasarkan beberapa kasus di atas, maka dalam penelitian ini hanya menjelesakan tentang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diberi bantuan oleh PEKKA yang ada di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy.

### **3.3 Proses yang Dilakukan LSM PEKKA dalam Membantu Korban KDRT di Kecamatan Kuala Batee**

PEKKA bukan lembaga khusus bantuan masyarakat, akan tetapi PEKKA adalah suatu LSM yang membawahi organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat baik di desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang ada di Indonesia. PEKKA itu sendiri adalah Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.<sup>35</sup> Jadi bukan dikhususkan untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, tetapi terbentuk kelompok kecil di masyarakat ataupun organisasi-organisasi kecil di kalangan masyarakat. Kelompok PEKKA ini bergerak dalam bidang seperti; simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan tentang hukum. Salah satunya adalah terbentuknya kader-kader sebagai paralegal PEKKA yang mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau sebagai pendampingnya. Pendampingan-pendampingan yang sudah dilakukan selama ini adalah pada bidang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pelecehan Anak, Pelecehan Seksual dan Pencabulan pada Anak.

Selama ini dalam melakukan pendampingan, adanya laporan dari masyarakat yang dilapor pada kader PEKKA yang sudah dilatih, sebagai paralegal yang mendampingi korban. Biasanya korban yang datang ke kader, kepala desa,

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Responden A pada tanggal 07 Januari 2018 di Kecamatan Kuala Batee.

ataupun apatur gampong yang mengetahui, untuk meminta mendampingi korban ke jenjang yang lebih tinggi seperti pihak kepolisian ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahannya yaitu jalur hukum. Permasalahan yang dihadapi korban biasanya seperti kekerasan fisik, kemudian mendampingi korban untuk melakukan pelaporan ke kepolisian, jika memang ingin diselesaikan secara litigasi atau secara hukum. Pelaporan pertama dilakukan pada Polsek kemudian jika Polsek tidak bisa menangani dilanjutkan ke Polres.

Bentuk bantuan hukum yang disediakan oleh LSM PEKKA adalah hanya mendampingi korban. Salah-satunya seperti mendampingi korban ke pihak yang berwajib yaitu Polisi jika terjadi tindak pidana, akan tetapi jika korban ingin menggugat cerai maka akan di dampingi ke Mahkamah Syariah.

Pendampingan memang sudah disetujui oleh keluarga korban, akan tetapi dalam pendampingan pasti ada kendala yaitu ada ancaman untuk kader-kader yang mendampingi korban. Hal ini dikarenakan dengan dibantu oleh para LSM PEKKA ini, maka pihak pelaku akan diamankan di kantor Polisi, sehingga timbulnya emosional dari pihak pelaku dengan mengancam bahkan ancaman pembunuhan, akan tetapi kader-kader tidak takut dengan ancaman-ancaman, karena PEKKA sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, akhir dari bantuan yang diberikan PEKKA terhadap korban ada yang sudah diputuskan dipengadilan bahwa pelaku berhak dijatuhkan hukuman. Jadi korban langsung melakukan gugat cerai dan sudah mendapatkan akta cerainya.<sup>36</sup>

---

Jadi dapat dinyatakan bahwa selama ini PEKKA sudah dapat meringankan beban masyarakat. Hal ini dikarenakan kebanyakan korban menganggap bahwa mereka tidak berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangganya. Korban memiliki pandangan bahwa syurga istri memang ditelapak suami. Seharusnya laki-laki itu tidak melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman untuk membunuh.

Sebagian masyarakat sudah mengerti tentang PEKKA dan sangat mengapresiasikannya. Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan baik dan adanya dukungan yang baik dari masyarakat-masyarakat tersebut. Kasus yang diberi bantuan oleh LSM PEKKA ini ada yang terselesaikan dengan baik dan ada juga yang terselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan ada keluarga sampai saat ini masih melakukan jalur hukum.

Permasalahan awal, sehingga terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak disebabkan kejadian yang biasa saja. Permasalahannya berawal ketika suami pulang ke rumah, kemudian suami membawa pulang minuman berupa es campur, tiba-tiba suami menyuruh kepada istrinya untuk membagikan secara merata ke anak-anaknya, tanpa sengaja es campur yang disisakan untuk suaminya tumpah. Akhirnya suami marah, dan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Sehingga terjadilah perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak.

Setelah terjadinya kekerasan, korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada LSM PEKKA. Kemudian kader-kader PEKKA memberikan bantuan berupa pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Responden A pada tanggal 07 Januari 2018 di Kecamatan Kuala Batee.

yang terjadi membuat korban menjadi trauma, karena korban sering mengalami kekerasan fisik.

Sedangkan secara khusus PEKKA memberikan bantuan berupa pendampingan, baik itu ke kantor Polisi, Polres ataupun kantor Mahkamah Syariah. Hal ini dilakukan pelaporan karena sudah adanya persetujuan dan dukungan dari keluarganya. Bahkan memang keluarga sendiri yang meminta bantuan ke PEKKA dalam melaporkan kasus KDRT ini secara langsung. Sehingga bantuan yang diberikan PEKKA dilakukan sampai terselesaikan dengan baik.<sup>37</sup>

Penyebab berawalnya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak karena peristiwa yang biasa saja. Suatu ketika suami meminta uang kepada istrinya, kemudian istri memberikan uang Rp.20.000 kepada suaminya. Kemudian setelah itu, ketika suami pulang ke rumah, tiba-tiba sang istri meminta kembalian uangnya yaitu Rp10.000. sehingga suami marah secara langsung. Bahkan terjadi kekerasan pada fisiknya. Kekerasan yang terjadi membuat istri trauma dan membuat fisik menjadi cacat.

Setelah kejadian tersebut, maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa, kemudian kepala desa melaporkan ke PEKKA. Oleh karena itu PEKKA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek, apabila polsek tidak bisa mengatasi, dilanjutkan ke Polres dan Polres tidak mampu mengatasi, maka langsung dilaporkan ke Mahkamah Syariah. Pelaporan kejadian ini ke PEKKA, memang sudah disetujui oleh keluarganya, sehingga PEKKA

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Responden B pada tanggal 31 Desember 2017 di Kecamatan Kuala Batee.

dapat memberikan bantuannya yaitu mendampingi korban dalam mengurus jalur hukum.<sup>38</sup>

LSM PEKKA itu juga dapat diartikan sebagai bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, bantuannya berupa pendampingan. Bantuan hukum yang disediakan PEKKA sangat baik, karena dapat meringankan beban masyarakat yang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian korban yang melaporkan ke PEKKA, akan didampingi oleh kader-kader untuk menyelaskaikan permasalahan ini baik ke Polsek, Polres ataupun Mahkamah Syariah. Di daerah kecamatan Kuala Batee ada beberapa masyarakat yang meminta bantuan dari LSM PEKKA, sehingga permasalahan yang dihadapi korban dapat diselesaikan secara baik dan sistematis. LSM PEKKA ini sering membantu masyarakat baik dibidang KDRT maupun ke jalur-jalur hukum. Korban lebih mudah meminta bantuan ke PEKKA karena kader-kader PEKKA yaitu perempuan.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa proses bantuan yang diberikan LSM PEKKA yang *pertama* adalah korban melaporkan kepada kader PEKKA tentang permasalahan yang sedang dihadapi, karena bantuan hukum ini harus ada persetujuan dari korban. *Kedua* PEKKA menanyakan kepada korban tentang permasalahan yang dihadapi dan diberikan nasehat untuk menyelesaikan secara baik-baik ataupun menempuh jalur hukum. *Ketiga* apabila menempuh jalur hukum, PEKKA membantu menyelesaikan surat-

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Responden C pada tanggal 01 Januari 2018 di Kecamatan Kuala Batee.

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Responden D pada tanggal 06 Januari 2018 di Kecamatan Kuala Batee.

surat yang diperlukan untuk menyelesaikannya yang utama ke Polsek, apabila Polsek tidak bisa menyelesaikannya, maka langsung diselesaikan ke Polres kemudian jika tidak bisa terselesaikan juga, maka dilanjutkan ke Mahkamah Syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses bantuan hukum yang disediakan oleh PEKKA adalah sebagai pendamping dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi korban KDRT ke jalur Hukum. Karena banyak masyarakat sekarang yang tidak tahu bagaimana proses dalam menyelesaikan permasalahan ini dalam bentuk hukum.

#### **3.4 Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Bantuan Hukum yang Diberikan LSM PEKKA**

Hukum Islam menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan kekerasan ataupun penganiayaan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hukum Islam yaitu tidak pernah seorang laki-laki untuk memukul istrinya apalagi untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan trauma untuk korban secara berkepanjangan. Kemudian juga bisa menyebabkan luka ataupun kekerasan lain yang dilakukan seperti psikisnya. Hal ini seperti korban yang sampai saat ini sangat trauma dan tidak ingin menikah lagi.

Bahkan adayang menyatakan Pandangan Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang sudah tidak wajar. Karena sudah terlalu sering dilakukan, bahkan anak-anaknya pun sering menjadi korban. Oleh karena itu, Islam juga menganjurkan untuk menghindari peristiwa yang membuat diri kita

menjadi tidak nyaman. Sehingga dengan perpisahan dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh LSM PEKKA sangat baik, karena dapat membantu masyarakat. Hal ini dikarenakan secara sosial dapat dikatakan lebih baik, tujuannya baik dapat membantu masyarakat. Menurut Islam istri itu punya hak untuk mengajukan atau menyampaikan apapun yang dilakukan suami, seperti KDRT, karena KDRT yang dilakukan oleh suami sudah tidak sewajarnya. Oleh karena itu, LSM PEKKA ini dapat memberikan bantuan kepada siapa saja tidak pernah memandang siapapun.

Sedangkan pandangan Islam, bantuan yang diberikan oleh LSM PEKKA terhadap korban KDRT boleh dilakukan, karena setiap orang yang membutuhkan bantuan dianjurkan bagi sesama umat Islam untuk saling membantu satu sama lainnya. Karena bantuan yang diberikan dapat meringankan segala urusan yang dihadapinya. Bahkan bantuan ini tidak termasuk dalam hal mencampuri urusan rumah tangga orang. Karena bantuan yang diberikan memang kesepakatan dan keinginannya sendiri untuk diberi bantuan hukum yaitu pendampingan. Oleh karena sebagai korban KDRT ini, memang semestinya harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu membutuhkan bantuan dari orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa LSM PEKKA sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, salah satunya adalah tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). PEKKA memberikan bantuan kepada korban sebagai pendamping untuk menyelesaikan permasalahan ke jalur hukum. Karena Islam sangat mendukung kepada sesama manusia untuk saling membantu satu sama lainnya. Bahkan Islam

juga membolehkan untuk menjalankan jalur hukum, jika memang tidak bisa teratasi dengan baik.

Jadi dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (*ma'ruf*). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.<sup>40</sup>

Islam sejak diturunkan memiliki pesan fundamental, yakni kedamaian. Hadirnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk manifestasi pesan Tuhan untuk menebar kedamaian di seluruh alam. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada

---

<sup>40</sup>Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No.2 2016, hlm. 113-125

pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Bahkan dalam Islam pertanda kesempurnaan iman seseorang diwarnai dengan kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri. Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak terlepas dari latarbelakang sejarah dan budaya

Konstruksi fiqh yang terwadahi dalam simbol kitab kuning yang mengakar dalam ranah masyarakat tradisional, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan sendirinya terjadi suatu proses yang mempersulit umat untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama' salaf pada abad pertengahan, dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notabenehnya mengambil jarak secara politik.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (fiqh) umumnya adalah laki-laki. Dengan latarbelakang seperti ini, maka bisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataran praktis. Maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman tetapi tetap dipelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat

pada banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>41</sup> Padahal sumber Islam, kitab suci al-Qur'an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar membangun relasi secara harmoni. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيَّتُهُ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْو

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dikatakan pula bahwa manusia yang baik, adalah yang berlaku dan berbuat baik terhadap istri dan anak-anak perempuannya. Atas dasar inilah maka setiap asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengancam keras cara pandang demikian itu. Sebagaimana ditegaskan bahwa sesama orang-orang beriman dilarang untuk saling menyakiti. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Dan ini telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 124:

---

<sup>41</sup>Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No.2 2016.hlm. 113-125

نَوَلاَ الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْتَى أَوْ ذَكَرٍ مِنَ الصَّالِحِينَ يَعْمَلُونَ وَمَنْ  
نَقِيرًا يُظَلَمُونَ

*Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".*

Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 berbunyi:

وَفِي أَصْلَحَ خَائِرٍ يَدِ آئِنِ أَهْلِهَا مِّنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتَمَ وَإِن  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يَدِ

*Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas. Artinya bukan hanya sanak keluarga saja, tapi termasuk didalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial semisal pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan. Dalam

Islam juga terdapat prinsip keadilan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara proposional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar (setara) dan seimbang oleh Allah SWT.

### **3.5 Kewenangan atau Batas Kesenangan PEKKA dalam Memberikan Bantuan Hukum**

PEKKA merupakan sebuah lembaga bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan baik pada bidang penganiayaan, pencabulan ataupun yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM). PEKKA melakukan proses bantuannya terhadap masyarakat berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu PEKKA memberikan bantuan kepada pihak masyarakat yaitu sebagai pendamping. Jadi bantuan hukum yang diberikan oleh PEKKA memang kesenangan atau keinginan sendiri dari pihak PEKKA untuk membantu masyarakat disekitarnya. PEKKA tidak meminta imbalan apapun dari masyarakat setelah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa PEKKA Kecamatan Kuala Batee Abdya ini memberikan bantuan kepada masyarakat memang ikhlas. Karena dalam Islam menolong sesama adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses yang dilakukan LSM PEKKA untuk membantu korban KDRT yaitu dalam bentuk pendampingan. Bantuan yang diberikan oleh LSM PEKKA mendampingi korban KDRT dari proses pelaporan, baik untuk melapor ke Polsek, Polres dan Mahkamah Syariah. Jadi dengan proses pendampingan ini, dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara hukum.
2. Pandangan hukum Islam tentang proses bantuan hukum yang diberikan LSM PEKKA sangat baik, karena bantuan yang diberikan oleh LSM PEKKA dapat meringankan beban masyarakat. Menurut pandangan hukum Islam tentang bantuan hukum yang diberikan oleh LSM PEKKA untuk korban KDRT boleh dilakukan, akan tetapi bantuan yang diberikan karena memiliki permasalahan yang *mudharat*.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dengan penelitian sebagai peneliti dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum kekerasan yang dilarang oleh Allah SWT dalam sudut pandang Islam.
2. Diharapkan kepada pembaca, agar dapat dijadikan pedoman untuk tidak melakukan tindak pidana, dan sebagai ilmu tambahan untuk membantu

masyarakat-masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Dan sebagai penulis selanjutnya semoga dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bantuan-bantuan hukum lainnya yang diberikan oleh LSM PEKKA.

3. Diharapkan kepada LSM PEKKA, semoga kedepannya dapat memberikan bantuan secara universal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik pada bidang KDRT, Pelecahan Seksual ataupun pencabulan. Dan semoga kedepannya LSM PEKKA dapat melakukan sosialisasi yang lebih giat lagi, agar masyarakat tahu tentang bantuan yang disediakan oleh PEKKA.
4. Diharapkan kepada Tokoh Masyarakat, semoga dapat membantu dan memberikan rasa peduli antara sesamanya untuk memberikan arahan atau motivasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
5. Diharapkan kepada korban, semoga kedepannya dapat diselesaikan permasalahan yang dihadapi baik khususnya pada bidang KDRT untuk melaporkan secara langsung ke LSM PEKKA ataupun pihak yang berwajib. Karena setiap perempuan memiliki hak untuk mempertahankan haknya masing-masing, apabila terjadinya sebuah kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Arfan Afandi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Kaitannya dengan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU pkdrt)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008
- Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No.1 Januari 2014.
- Barzah Latupano, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2009
- Basrowi, Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8 No.2 2016
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Kkekerasan Rumah Tangga*, Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2015
- Iwan Wahyu Pujiyanto, “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Usu Law Journal*, Vol. 3, No.2 Agustus 2015
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi III*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Rekonstruksi Teologis, yuridis, dan sosiologis*, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005
- Siti Musdah, *Perempuan Reformasi Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Lali Setyawati, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: ANDI, 2015
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3904/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Mumtazinur, MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Devi Afrianti  
N I M : 141209604  
P r o d i : HPI  
J u d u l : Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kec. Kuala Batee, ABDYA)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Desember 2016



Dr. Khaliduddin, M. Ag.  
NIP. 197309141997031001

Salinan :  
Rektor UIN Ar-Raniry;  
Ketua Prodi HPI;  
Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4000/Un.08/FSH.I/12/2017

13 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. PEKKA Kuala Batee
2. Korban yang diberi Bantuan Hukum Oleh LSM PEKKA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Devi Afrianti  
NIM : 141209604  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / XI (Sebelas)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kec. Kuala Batee, Abdya)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Ridwan Nurdin

**pekka**

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala keluarga  
men Headed Household Empowerment Program

: 121/PEKKA/XI/2018  
mpiran : -  
taha! : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua serikat pekka kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : **Devi Afrianti**  
Nim : 141209604  
Fak/ P'odi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Program : Strata Satu (S1)

adalah benar telah melakukan penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (**Skripsi**), dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Korban KDRT Oleh LSM PEKKA (Studi Kasus Kec. Kuala Batee, ABDYA)**", waktu penelitian : 3 minggu (17 Desember 2017 – 7 Januari 2018).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Batee, 7 Januari 2018

Ketua Serikat PEKKA

  
Cut Raihan

**PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP  
KORBAN YANG DIBERI BANTUAN LSM PEKKA**

**Nama Responden** :  
**No. Identitas** :  
**Alamat** :  
**Tempat Penelitian** :  
**Tanggal** :  
**Pukul** :

1. Apa permasalahan awal yang terjadi sehingga adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami?
2. Bagaimana jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami (raga, jiwa, dan seksual)?
3. Apakah langkah awal yang ditempuh pada saat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga?
4. Apakah KDRT yang terjadi membuat psikologis menjadi lemah?
5. Bagaimana pandangan Hukum Islam bagi anda mengenai KDRT?
6. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap bantuan yang diberikan oleh LSM PEKKA?
7. Apakah LSM PEKKA dapat membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi?
8. Apakah bantuan yang diberikan LSM PEKKA terhadap anda?
9. Apakah tanggapan dari pihak keluarga anda ketika meminta bantuan dari LSM PEKKA?
10. Apakah anda meminta bantuan LSM atas dasar kemauan sendiri?
11. Bagaimana setelah anda dibantu oleh LSM PEKKA, apakah dapat teratasi dengan baik?

**PEDOMAN WAWANCARA  
PEKKA KUALA BATEE**

**Nama Responden** :  
**No. Identitas** :  
**Alamat** :  
**Tempat Penelitian** :  
**Tanggal** :  
**Pukul** :

1. Apakah LSM PEKKA ini merupakan suatu lembaga bantuan yang dibentuk khusus untuk kepentingan masyarakat?
2. Bagaimana LSM PEKKA menangani permasalahan pada sebuah keluarga, ketika dalam keadaan menyulitkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
3. Bagaimana bentuk bantuan hukum yang disediakan oleh LSM PEKKA?
4. Apakah PEKKA meminta izin kepada yang bersangkutan untuk menangani kasus yang dihadapi oleh korban?
5. Apakah ketika LSM PEKKA membantu korban, ada pihak dari keluarga yang tidak setuju, walaupun sudah ada izin dari korban yang bersangkutan?
6. Bagaimana akhir/fase terhadap bantuan Hukum yang disediakan oleh LSM PEKKA?
7. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bantuan hukum yang diberikan pada korban KDRT oleh LSM PEEKA?
8. Apakah bantuan hukum yang diberikan oleh LSM PEKKA dapat meringankan/menyelesaikan permasalahan kepada yang dihadapi?
9. Apakah masyarakat mengapresiasi apa yang LSM PEKKA lakukan?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap adanya proses bantuan yang dibentuk oleh LSM?
11. Apakah setiap kasus dapat terselesaikan dengan baik, oleh LSM PEKKA selama ini?

**FOTO PENELITIAN DENGAN KORBAN KDRT YANG DIBANTU OLEH  
LSM PEKKA**



**FOTO DENGAN SALAH SATU TOKOH MASYARAKAT DI KUALA  
BATEE**



**FOTO DENGAN SALAH SATU KADER LSM PEKA BIDANG HUKUM**



## FOTO UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Devi Afrianti  
Tempat/Tgl.Lahir : Alur Pinang / 02 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 141209604  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

### Nama Orang Tua

Ayah : Salhadi  
Pekerjaan : Sopir  
Ibu : Nahdiar  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Dsn. Pasar, Gampoeng Alue Pisang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD. NEGERI 2 SIKABU 2005  
SLTP : MTsN KUALA BATEE 2008  
SMA : SMAN 1 Blang Pidie 2011  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 06 Februari 2018

DEVI AFRIANTI  
141209604